



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *44/KEP/2015*

TENTANG
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN JAGUNG DAN KEDELAI
DI TINGKAT PETANI TAHUN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Tahun 2015 untuk memperkuat kemampuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dalam mengelola distribusi hasil panen petani khususnya gabah/beras/jagung/kedelai dan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat secara berkelanjutan Pemerintah perlu memberikan dukungan, diantaranya adalah dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Pembelian Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Pembelian Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2015 sebagai berikut:
1. Jagung Rp.2.310,- (Dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) per kilogram pipil kering.
 2. Kedelai Rp.7.300,- (Tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram wose kering.

- KEDUA : Persyaratan kualitas referensi harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Jagung
 - Kadar air maksimum 14,0 %
 - Campuran/Kotoran maksimum 1,0 %.
 2. Kedelai
 - Kadar air maksimum 14 %
 - Campuran/Kotoran maksimum 1,0 %.
- KETIGA : Pengaturan harga jagung dan kedelai di tingkat petani di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembelian jagung dan kedelai oleh Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di tingkat petani tanpa pembungkus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkandi Yogyakarta
pada tanggal 27 FEBRUARI 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGGU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Kepala Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta;
6. Bupati se Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY;
10. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.